

PENGUMUMAN LELANG

No. 0191/61/LAKDAN/2025

PT Haleyora Powerindo Kantor Pusat akan melaksanakan Lelang Terbuka. Bagi Calon Peserta Lelang yang berminat dapat melihat Pengumuman Lelang melalui Website PT Haleyora Powerindo di www.hapindo.co.id

- 1 RKS NO : 0006.RKS/613/HP/II/2025
- 2 Lingkup Pekerjaan : PENGADAAN KHS MATERIAL KERJA TAHUN 2025
- 3 HPS : **Rp. 7.301.216.600,- (Exclude PPN)**
- 4 METODE PENGADAAN : LELANG TERBUKA DENGAN PASCA KUALIFIKASI
: 1 (satu) TAHAP 2 (dua) SAMPUL

5 Batas waktu Pendaftaran Calon Peserta Lelang dan Pengambilan Dokumen / RKS pada :

Hari	:	Jumat	s/d	Jumat
Tanggal	:	7-Feb-25	s/d	14-Feb-25
Pukul	:	08.00 WIB	s/d	17.00 WIB

Pendaftaran dilakukan secara **OFFLINE** dengan membawa :

1. Fotokopi Identitas Diri (KTP dan/atau Kartu/ID Card Pegawai) Pimpinan

- Syarat Pengambilan Dokumen :
- Perusahaan; dan apabila dikuasakan, maka perwakilan perusahaan wajib menyerahkan Surat Kuasa dan fotokopi Identitas Diri (KTP dan/atau Kartu/ID Card Pegawai)
 - 2. Copy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)

6 Proses Aanwizjing dilaksanakan secara offline pada :

Hari	:	Rabu
Tanggal	:	19-Feb-25
Pukul	:	09.00 WIB s/d Selesai

: **PT Haleyora Powerindo Kantor Pusat**

Lokasi Pendaftaran dan Aanwizjing : **Jl. Kyai Tapa No.216, RT.5/RW.9, Tomang, Kec. Grogol petamburan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11440**

7 Persyaratan Calon Penyedia Barang/Jasa :

- a Calon Penyedia Barang/Jasa tidak dapat mengikuti lelang pengadaan di lingkungan PT Haleyora Powerindo apabila belum menyelesaikan (serah terima) 2 (dua) atau lebih pengadaan kontrak lumpsum.
- b Calon Penyedia Barang/Jasa tidak dapat mengikuti lelang pengadaan di lingkungan PT Haleyora Powerindo apabila mendapat Surat Peringatan 1 atau Surat Peringatan 2 atau Surat Peringatan 3 (Blacklist) dan belum menyelesaikan kewajibannya di PT Haleyora Powerindo.
- c Berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) dan memiliki Ijin Usaha Perdagangan, dan bidang usaha yang masih berlaku dengan kode KBLI No. 20231, No. 46100, No.46900, No. 46499;
- d Memiliki Akta Pendirian perusahaan beserta perubahannya.
- e Memiliki tempat kedudukan yang jelas.
- f Dalam hal Calon Penyedia Barang/Jasa berbentuk persekutuan usaha, wajib mempunyai perjanjian kerja sama operasi/kemitraan.
- g Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau Direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana.
- h Direksi/pengurus yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan mempunyai kapasitas menandatangani Perjanjian/Kontrak secara hukum.
- i Direksi/Pengurus bertindak untuk dan atas nama perusahaan yang tidak masuk dalam daftar Penyedia Barang/Jasa yang terkena Sanksi Daftar Hitam (*Blacklist*) HP Grup
- j Telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir, dibuktikan dengan melampirkan fotokopi bukti tanda terima penyampaian Surat Pajak Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPH) tahun terakhir (minimal 2023 dan fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 29 atau Pajak Pertambahan Nilai (PPn) sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan terakhir yaitu pada bulan September, Oktober, November 2024;

*) Persyaratan lebih lanjut dapat dilihat pada dokumen RKS

8 Bila point 7 terpenuhi maka Persyaratan Calon Penyedia Barang/Jasa untuk mengikuti Pendaftaran dan pengambilan dokumen, Aanwizjing, Pemasukan dan Pembukaan Dokumen, Evaluasi dan Klarifikasi Sampul 1 dan Sampul 2, Evaluasi dan Klarifikasi Negosiasi harus memenuhi sebagai berikut :

- a Untuk Pimpinan Perusahaan menyerahkan fotokopi Identitas Diri (KTP dan/atau Kartu Pegawai (ID Card Pegawai) dan memperlihatkan Aslinya;
 - b Surat Kuasa (KTP/SIM yang memberi dan yang diberikan dilampirkan) untuk Pendaftaran dan pengambilan dokumen, Aanwizjing, Pemasukan dan Pembukaan Dokumen, Evaluasi dan Klarifikasi Sampul 1 dan Sampul 2, Evaluasi dan Klarifikasi Negosiasi yang bukan pimpinan perusahaan harus menunjukkan kartu identitas (KTP/SIM) dan/atau kartu Pegawai (ID Card Pegawai)
 - c Fotocopy NIB atau Surat Ijin Usaha yang berlaku sesuai dengan barang/jasa yang dipersyaratkan sesuai dengan Bab 4, yang dikeluarkan oleh instansi/institusi/regulator yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - d Pejabat Pelaksana Pengadaan berhak menolak pendaftaran bila persyaratan tersebut diatas tidak diserahkan dan tidak sesuai yang dipersyaratkan tersebut diatas.
- 9 Pejabat Pelaksana Pengadaan tidak membuka forum tanya jawab atau sejenisnya di luar jadwal penjelasan, baik melalui pertemuan langsung, secara audio-elektronik, maupun surat-menyurat.**

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian

Jakarta, 06 Februari 2025

PEJABAT PELAKSANA PENGADAAN